

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP ADVOKAT YANG MELAKUKAN  
*OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS PUTUSAN: 9/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST DAN  
PUTUSAN: 90/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Diajukan oleh:**

**TIKA YOLANDA PUTRI**

**Npm: 2010012111244**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2024**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 34/PID/02/II-2024

Nama : Tika Yolanda Putri  
NPM : 2010012111244  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Advokat Yang Melakukan *Obstruction Of Justice* Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan: 9/Pid-Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST dan Putusan: 90/Pid-Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST)

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr.Sanidjar Pebrihariati,R, S.H., M.H)

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**No. Reg : 34/PID/02/11-2024**

Nama : Tika Yolanda Putri  
NPM : 2010012111244  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Advokat Yang Melakukan *Obstruction Of Justice* Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan: 9/Pid-Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST dan Putusan: 90/Pid-Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST)

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Anggota Penguji) 



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

  
Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP ADVOKAT YANG MELAKUKAN  
*OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS PUTUSAN: 9/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST DAN  
PUTUSAN: 90/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST)**

**Tika Yolanda Putri<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>.**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
[tikaayp@gmail.com](mailto:tikaayp@gmail.com) [Pratimaratri@bunghatta.ac.id](mailto:Pratimaratri@bunghatta.ac.id)

**ABSTRAK**

Tindak pidana *obstruction of justice* diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kasus tindak pidana *obstruction of justice* dalam Putusan: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst dan Putusan: 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI merupakan tindakan yang menghambat proses pengadilan dan menyulitkan penegak hukum dalam menciptakan keadilan yang dilakukan oleh seorang advokat dalam kasus tindak pidana korupsi. Rumusan Masalah: (1) Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana *obstruction of justice* pada kasus nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst dan 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI? (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana *obstruction of justice* pada perkara nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst dan 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian (1) Terdakwa FY terbukti telah melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (2) Dengan ancaman sanksi pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan.

**Kata Kunci : Penerapan pidana, *Obstruction of Justice*, Advokat, Korupsi**

**CRIMINAL IMPLEMENTATION AGAINST CRIMINAL OFFENDERS  
OBSTRUCTION OF JUSTICE IN CORRUPTION CRIMES  
(CASE STUDY RULING: 9/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST AND  
RULING: 90/PID.SUS-TPK/2018/ PN.JKT.PST)**

**Tika Yolanda Putri<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>.**

*Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University*  
[tikaaayp@gmail.com](mailto:tikaaayp@gmail.com) [Pratimaratri@bunghatta.ac.id](mailto:Pratimaratri@bunghatta.ac.id)

**ABSTRACT**

*Criminal act obstruction of justice is regulated in Article 21 Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Crimes, as amended by Law Number 20 of 2001. Case criminal act obstruction of justice in Decision: 9/Pid.Sus-TPK/ 2018/PN. Jkt.Pst and Decision: 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI is action that hampers court process and makes it difficult for law enforcers to achieve justice by advocate in cases criminal acts corruption. Problem Formulation: (1) How is application crime against perpetrators criminal acts obstruction in case Number: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst and 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI? (2) What are judge's considerations in applying crime obstruction of justice case Number: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst and 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. Type research used is normative legal research. Data sources obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection technique was carried out by document study. Data was analyzed qualitatively. Conclusions from research results (1) Defendant FY is proven to have violated Article 21 Law Republic Indonesia Number 31 of 1999 as amended by Law Republic Indonesia Number 20 of 2001 (2) With threat imprisonment for 7 years and fine of Rp. 500,000,000.00 with provision that if it is not paid it will be replaced by imprisonment for 5 months.*

**Keywords:** *Application of crime, Obstruction of Justice, Advocate, Corruption*

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum pada Universitas Bung Hatta. Skripsi penulis dengan judul **PENERAPAN PIDANA TERHADAP ADVOKAT YANG MELAKUKAN *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN: 9/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST DAN PUTUSAN: 90/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST).**

Shalawat beriringan salam dihadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai contoh suri tauladan yang baik untuk menempuh jalan yang benar sehingga mencapai kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada ibunda tercinta ibu Maiza Yenti B.Sc dan Ayahanda Alm. Mardi Danil karena atas do'a dan dukungan orang tua dalam dunia pendidikan dan pengorbanan yang tiada henti serta didikan yang sangat luar biasa kepada penulis dalam menyelesaikan semua pendidikan yang dijalani selama ini dan juga terima kasih kepada dua saudara laki-laki saya, kakak tercinta Addriyan Porandah dan adik tercinta Teguh Rahmadani Putra yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Serta kelancaran dari penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E, MBA, selaku Rektor Universitas Bung Hatta;
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan Ketua bagian Hukum Pidana;
4. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing akademik selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
5. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum, selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing penulisan ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama ini;
7. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang membantu dan memberikan pelayanan yang baik selama penulisan penyelesaian skripsi ini;
8. Kepada Meutia Meily Amalia teman diksusi belajar dan semua rekan-rekan seperjuangan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Pihak lain yang membantu penulis dalam menyusun skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
10. Dan tentunya kepada diri penulis sendiri yang telah banyak berjuang dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini banyak terdapat kekurangan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis sangat menghargai kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai usaha penyempurnaan ke arah yang lebih baik lagi. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi pembaca. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan dan ketulusan hambanya, Aamiin.

**Padang, Februari 2024**  
**Penulis**

**Tika Yolanda Putri**  
**2010012111244**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Korupsi	
1. Pengertian Korupsi.....	10
2. Bentuk-bentuk Korupsi.....	11
3. Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi.....	19
B. Tinjauan tentang <i>Obstruction of Justice</i>	
1. Pengertian <i>Obstruction of Justice</i> .....	21
2. Kedudukan <i>Obstruction of Justice</i> .....	22
3. <i>Obstruction of Justice</i> dalam Perspektif Hukum Positif.....	24
C. Tinjauan tentang Advokat	
1. Pengertian Advokat.....	24
2. Tugas dan Wewenang Advokat.....	25
3. Kode Etik Profesi Advokat.....	26
D. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan	28
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	28
2. Teori-teori Pidana dan Pemidanaan.....	30
E. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim	
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	34
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	36
3. Bentuk-bentuk Pertimbangan Hakim.....	38

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Penerapan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana *Obstruction of Justice*  
Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor:  
90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.....42
- B. Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Pidana *Obstruction of Justice*  
pada Perkara Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor:  
90/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Jkt.Pst.....51

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Simpulan.....75
- B. Saran.....76

### **Daftar Pustaka**

### **Lampiran**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan bertujuan untuk membangun masyarakat yang adil, makmur dan setara baik material maupun spiritual. Negara Indonesia dituntut tidak hanya menjaga ketertiban umum, tetapi juga berpartisipasi lebih luas dalam sebagian besar bidang kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia yang tertulis dan asas negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) yang dengan jelas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>2</sup> Artinya tidak ada perbedaan antara mereka yang berada di atas hukum, semua kalangan harus menaatinya dan tunduk pada hukum.

Sistem peradilan pidana erat kaitannya dengan istilah *System of administration of a criminal justice* atau “Sistem penyelenggaraan peradilan pidana”. Penyelenggaraan menunjukkan adanya kegiatan tertentu yang bertujuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dari fungsi lembaga.<sup>3</sup>

Proses peradilan pidana tentu saja mempunyai maksud yang baik yaitu mencegah kejahatan, mengurangi kejahatan atau mengurangi residivisme dan merehabilitasi narapidana agar menjadi warga negara yang baik kembali.

---

<sup>1</sup> Lukman Santoso, 2016, *Negara Hukum & Demokrasi Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, IAIN Press, Ponorogo, hlm. 9.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>3</sup> Kadri Husin dkk, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

Institusi-institusi yang terlibat dalam proses ini tentunya sangat erat kaitannya dengan tujuan tersebut. Dengan kata lain, institusi tersebut mempunyai tugas-tugas tertentu, namun mereka harus mempunyai tujuan yang sama dalam hal peradilan pidana, sehingga tujuan dapat tercapai dengan mempunyai hubungan satu sama lainnya dan hubungan baik yang bersifat koordinasi maupun hubungan fungsional.<sup>4</sup>

Peraturan yang mengatur rangkaian proses peradilan pidana salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>5</sup> Dalam proses peradilan, setiap orang berkewajiban untuk mematuhi atau menghargai dan tidak adanya unsur menghalangi penegakan hukum. Oleh karena itu, siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 mengatur dengan tegas mengenai makna dari perbuatan secara langsung maupun tidak langsung mencegah, menghalangi atau merintangi penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa dan saksi dalam perkara tindak pidana korupsi dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 13.

Profesi yang mempunyai hubungan kelembagaan dan melayani kesejahteraan masyarakat, selain terikat dengan landasan materil yang jelas seperti peraturan perundang-undangan juga diatur secara khusus dan berpedoman pada pedoman moral. Landasan moral dan etika ini dimaksudkan untuk memberikan landasan yang lebih tepat bagi mereka yang telah mendapat kepercayaan masyarakat dan negara dalam melaksanakan tugas-tugas penting. Ketika seseorang pertama kali memasuki suatu profesi, maka landasan moral seringkali ditekankan dengan harapan agar profesi atau pekerjaan tersebut tidak hanya mencapai tujuan tertentu, tetapi juga mencegah agar tujuan mulia dari profesi tersebut tidak menyalahkan aturan.<sup>6</sup>

Peranan advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam menciptakan profesi advokat sebagai penegak hukum yang menjunjung keadilan, maka organisasi profesi advokat telah memberikan aturan pengawasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh profesi advokat dan pemberhentian advokat sebagai sanksi jika adanya pelanggaran.<sup>7</sup>

Kedudukan advokat dipandang sebagai pejabat publik yang mulia dan terhormat, sehingga advokat disebut dengan istilah *officium nobile* yaitu sebagai pemberi jasa yang mulia di bidang hukum merupakan salah satu pilar yang menjunjung tinggi keutamaan hukum dan hak asasi manusia. Advokat disebut mulia karena berupaya mewujudkan hak klien agar mendapatkan

---

<sup>6</sup> Muhammad Nuh, 2011, *Etika Profesi Hukum*, CV. Pusaka Setia, Bandung, hlm. 124.

<sup>7</sup> Edi Wibowo, 2016, *Kode Etik Advokat Indonesia*, Narotama University Press, Surabaya, hlm. 4.

keadilan di hadapan hukum.<sup>8</sup> Selain itu, *immunity right* adalah hak yang dimiliki oleh salah satu *law and forest* di Indonesia yaitu advokat. Dalam menjalankan haknya, advokat harus tetap berada dalam ruang lingkup profesinya sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam menjalankan profesinya sebagai advokat.<sup>9</sup>

Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan kode etik advokat Indonesia. Seorang advokat tidak boleh melanggar prinsip moral dan merugikan kepentingan orang lain.<sup>10</sup> Hak imunitas bagi advokat hadir sebagai bentuk perlindungan advokat dalam rangka memberikan perlindungan pada masyarakat. Dalam hal imunitas terdapat dua aspek yaitu adanya itikad baik dalam menjalankan profesi advokat dan itikad baik yang dilakukan di luar maupun di dalam persidangan.<sup>11</sup>

Advokat sebagai penegak hukum juga mempunyai kewajiban khususnya yaitu memberikan dukungan hukum kepada pelaku kejahatan untuk mencapai keadilan. Bantuan hukum merupakan salah satu bentuk kontribusi advokat dalam bagian dari praktik hukum.<sup>12</sup> Selain itu menjamin perlindungan hak asasi manusia dan berperan di semua tingkat pemeriksaan khususnya di tingkat penyidikan advokat sudah mulai melakukan

---

<sup>8</sup> Sukris Sarmadi, 2009, *Advokat (Litigasi & Non Litigasi Pengadilan)*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 56.

<sup>9</sup> Kadek Indah, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Advokat pada *Obstruction Of Justice* dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.9 Nomor 4, hlm. 51.

<sup>10</sup> Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, hlm. 11.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 53.

<sup>12</sup> Adanan Nasution, 2008, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, hlm. 74.

pendampingan dan mengikuti proses penyidikan agar tersangka dapat dihormati dan tidak adanya paksaan ataupun tekanan dari penyidik.

Profesi advokat yang sebenarnya adalah pemberian jasa hukum, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Advokat yang menyatakan bahwa Jasa hukum adalah pelayanan hukum yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien.

Hambatan dalam penyidikan yang dilakukan advokat dalam kasus tindak pidana korupsi harus ditangani sesuai dengan ketentuan hukum, namun proses ini harus berdasarkan prosedur agar advokat dapat bertanggungjawab atas perbuatannya. Contoh kasus yang terjadi adalah kasus korupsi dengan inisial SN yaitu advokatnya yang berinisial FY dengan sengaja mempengaruhi kliennya agar tidak hadir sesuai panggilan pemeriksaan dan membuat pemalsuan surat keterangan bahwa dirawat di rumah sakit Medika Permata Hijau untuk membela sang koruptor tersebut.

Tindakan FY tersebut sengaja menghalangi penyidikan dan dianggap melanggar Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa pengacara telah melanggar etika pelayanan klien karena dalam pelayanan terhadap klien harus berdasarkan aturan etika dalam menerima dan mengurus perkara, menjaga kerahasiaan klien, menetapkan biaya honorarium dan memposisikan klien dalam kondisi sebenarnya dengan batas kewajaran menurut hukum positif yang didasarkan pada etika advokat.

Berdasarkan uraian dan contoh kasus di atas. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk membahas dan melakukan penelitian mengenai penerapan pidana terhadap profesi advokat dalam menghalang-halangi penyidikan dan penyelidikan tindak pidana korupsi. Dengan ini penulis menuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN: 9/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST DAN PUTUSAN: 90/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST).**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap advokat yang melakukan *obstruction of justice* pada kasus nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst dan putusan nomor: 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana *obstruction of justice* pada perkara nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst dan putusan nomor: 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap advokat yang melakukan *obstruction of justice* putusan nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst dan putusan nomor: 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana pada tindak pidana *obstruction of justice* putusan nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst dan putusan nomor: 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.



## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui studi bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif ini disebut juga dengan istilah penelitian hukum doktrinal karena hanya berfokus pada aturan tertulis atau bahan hukum lainnya. Data sekunder meliputi: buku, dokumen resmi pemerintah, data arsip, yurisprudensi, Mahkamah Agung dan sebagainya.<sup>13</sup>

### 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, meliputi:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Sumber hukum primer terdiri atas perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

---

<sup>13</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 19.

4) Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI;

5) Putusan Nomor: 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi hukum yang merupakan bagian dari dokumen tidak resmi.<sup>14</sup> Publikasi ini menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang termasuk dalam penulisan ini adalah buku, jurnal hukum, kamus hukum, laporan penelitian hukum, yang memuat tulisan-tulisan para ahli dan akademisi di berbagai aturan hukum perundang-undangan, putusan pengadilan dan situs internet yang berhubungan dengan permasalahan kasus tindakan *obstruction of justice* dalam tindak pidana korupsi tersebut.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang termasuk dalam penelitian seperti: kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

<sup>15</sup> Muhammad Syahrums, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Dotplus Publisher, Bengkalis, hlm. 75.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau kepustakaan yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.<sup>16</sup>

### 4. Analisis Data

Berdasarkan bahan-bahan data sekunder yang telah dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif, sehingga dapat diambil kesimpulan dari permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 107.